

## Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah

**M.Firza Alpi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [m.firzaalpi@umsu.ac.id](mailto:m.firzaalpi@umsu.ac.id)

### Abstrak

Pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Elva Nuraina. (2012), Br. Ginting (2014) dan Mutia (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dan Rahmi (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  untuk variabel variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11.528 dengan tingkat signifikansi 0,211. Sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ) adalah 216. Maka,  $F_{hitung} (11.528) < F_{tabel} (216)$  dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$ . Dengan koefisien determinasi yang terlihat pada Adjusted R Square sebesar 0,461 yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien determinan terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) hanya sebesar 46,1% sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah

### Pendahuluan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, dkk 2008). Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai

pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Zulia Hanum 2010). Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya (Nopiani dkk, 2016)

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana perimbangan tersebut berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Sedangkan Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Ningsasra Yanggi 2016).

Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Tetapi penerimaan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, terletak pada kemampuan keuangan daerah, dimana daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di hampir beberapa daerah (Halim 2012).

Pemerintah daerah seharusnya tidak bergantung dengan dana perimbangan. Namaun pada kenyataannya, pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai belanja daerahnya (Sasana 2012). Hampir di semua daerah APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan

sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah (Rachim 2015). Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, Pemko Medan masih bergantung pada Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh diketahui bahwa pendapatan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Tahun | Pajak Daerah<br>(Rp) | Belanja Daerah<br>(Rp) |
|----|-------|----------------------|------------------------|
| 1  | 2014  | 1,167,399,279,770    | 4,366,467,365,927      |
| 2  | 2015  | 1.249.252.602.446    | 4.878.165.637.279      |
| 3  | 2016  | 1.316.127.546.952    | 5.380.363.862.404      |
| 4  | 2017  | 1.380.127.546.952    | 5.493.560.943.295      |
| 5  | 2018  | 1.511.000.000.000    | 5.451.085.765.928      |

menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah kota Medan pada tahun 2014 sebesar Rp 1,167,399,279,770, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,366,467,365,927. Pada tahun 2015 sebesar Rp 1.249.252.602.446, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4.878.165.637.279. Pada tahun 2016 pendapatan pajak daerah kota Medan sebesar Rp 1.316.127.546.952, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.380.363.862.404. Pada tahun 2017 pendapatan pajak daerah kota Medan sebesar Rp 1.380.127.546.952, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.493.560.943.295, dan pada tahun 2018 pendapatan pajak daerah kota Medan sebesar Rp 1.511.000.000.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.451.085.765.928.

| No | Tahun | Retribusi Daerah<br>(Rp) | Belanja Daerah<br>(Rp) |
|----|-------|--------------------------|------------------------|
| 1  | 2014  | 74,670,370,000           | 4,366,467,365,927      |
| 2  | 2015  | 175.768.890.000          | 4.878.165.637.279      |
| 3  | 2016  | 184.415.400.000          | 5.380.363.862.404      |
| 4  | 2017  | 257.773.650.000          | 5.493.560.943.295      |
| 5  | 2018  | 250.841.500.000          | 5.451.085.765.928      |

menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah kota Medan pada tahun 2014 sebesar Rp 74,670,370,000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,366,467,365,927. Pada tahun 2015 sebesar Rp 175.768.890.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4.878.165.637.279. Pada tahun 2016 pendapatan retribusi daerah kota Medan sebesar Rp 184.415.400.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.380.363.862.404. Pada tahun 2017 pendapatan retribusi daerah kota Medan sebesar Rp 257.773.650.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.493.560.943.295, dan pada tahun 2018 pendapatan retribusi daerah kota Medan sebesar Rp 250.841.500.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.451.085.765.928.

## Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh pemikiran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis [Sugiyono 2012:2]. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono metode kuantitatif dapat diartikan yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan [Sugiyono 2012:11].

## Hasil Dan Pembahasan

### Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Dengan demikian Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Elva Nuraina. (2012), Br. Ginting (2014) dan Mutia (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Pajak Daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Pajak Daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian di atas, semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan Pajak Daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal juga menjadi besar. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja daerah, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan pajak daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

### Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dan Rahmi (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi belanja modal, jika dilihat dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*) yang berasal dari daerah itu sendiri. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana Retribusi Daerah dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah termasuk mengoptimalkan hasil retribusi daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja Modal. Menurut Mamonto dan Tolosang (2014) jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sumber pendapatan pemerintah daerah yang turut membantu pembangunan selain PAD adalah dana perimbangan, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Kadafi (2013) realitas yang ada menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dilihat dari faktor keuangan (*financial factors*) adalah pendapatan (*revenue*), dimana pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah salah satunya berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Dari hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel F-hitung ( $11.528$ )  $< F\text{-tabel}$  ( $216$ ) dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar  $0,461$  yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien determinan terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) hanya sebesar  $46,1\%$  sedangkan sisanya sebesar  $53,9\%$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Kesimpulan**

Pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Elva Nuraina. (2012), Br. Ginting (2014) dan Mutia (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dan Rahmi (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap

belanja modal. Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  untuk variabel variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $F$ -hitung sebesar 11.528 dengan tingkat signifikansi 0,211. Sedangkan  $F$ -tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ) adalah 216. Maka,  $F$ -hitung (11.528)  $< F$ -tabel (216) dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$ . Dengan koefisien determinasi yang terlihat pada *Adjusted R Square* sebesar 0,461 yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien determinan terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) hanya sebesar 46,1% sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini..

### Daftar Pustaka

- Dwianto Agung. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), DANA Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hadi Sasana. 2011. "Analisa Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal." Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).
- Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah- Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi Azuar, Irfan. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press.
- Kadafi Edwin. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)." Universitas Widyatama.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- M. Firza Alpi dan Puja Rizqy Ramadhan. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota." Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan 2 (Nomor 3).
- Mamonto, Sandry Yossi, J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal." Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mutia. 2017. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Prov Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara.
- Nadir Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." Jurnal Politik Profetik 1(Nomor 1).
- Ningsasra Yanggi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." Universitas Negeri Padang.
- Nopiani Ni Made, Wayan Cipta, Fridayana Yudiaatmaja. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nordiawan Deddi, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Journal (AAJ)* 1.
- Priambudi, Wimpi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyatno Dewi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS - Bagi Mahasiswa Dan Umum*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negara / Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sasana, Hadi. 2012. "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 25(Nomor 1).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2009.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2004.
- Widjaja Azwar. 2009. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yulianto, Ali Akbar. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulia Hanum. 2010. "Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiahkultura* 11(Nomor 1).
- Zulia Hanum. 2011. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Ilmiah & Bisnis* 10(Nomor 2).